



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Bogor

Setelah membaca laporan dari Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgr,  
tanggal 2 Maret 2023 perihal kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Noufal Marzuuqi Ahmad;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur /Tanggal Lahir : 14 Tahun / 9 Januari 2008  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Kp. Pondok Udik RT/RW.001/002 Desa  
Pondok Udik Kecamatan Kemang  
Kabupaten Bogor  
Pekerjaan : Pelajar Mts (Kelas IX)
2. Nama Lengkap : Dzikry Syahnakri;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur /Tanggal Lahir : 14 Tahun / 5 Agustus 2008  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Kp. Cilebut RT/RW.002/001 Desa Cibogo  
Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang  
Pekerjaan : Pelajar Mts (Kelas IX)
3. Nama Lengkap : Alif Julian Nugraha;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur /Tanggal Lahir : 14 Tahun / 9 Juli 2008  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Pagentongan RT.001 RW.006 Loji Kota  
Bogor  
Pekerjaan : Pelajar Mts (Kelas IX)

Halaman 1 Penetapan Diversi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Diversi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgr, tanggal 2 Maret 2023;
- Kesepakatan Diversi tanggal 2 Maret 2023;

Membaca laporan Hakim tanggal 2 Maret 2023 antara Anak Pelaku dan Anak korban telah dicapai kesepakatan diversi tanggal 2 Maret 2023, dengan kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Kedua bersedia memberikan uang santunan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), sebagai wujud tanggung jawab Pihak Kedua atas perbuatan yang telah dilakukan Anak Pelaku Noufal Marzuuqi Ahmad, Dzikri Syahnakri dan Alif Zulian Nugraha terhadap Anak Korban Rafi Massaid Supandi yang akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang santunan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) akan diserahkan oleh Pihak Kedua pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 kepada Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Bogor;
- b. Uang santunan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) akan diangsur dengan masa angsuran minimal 2 (dua) bulan, dengan ketentuan apabila pada waktunya belum juga diselesaikan maka akan diberikan perpanjangan waktu lagi untuk mengangsur yang akan dibicarakan oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dimana dari angsuran tersebut uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) akan diserahkan Pihak Kedua kepada pengurus Ponpes Al-Falaq untuk dibelikan Kitab, dengan mengirimkan bukti penyerahan uang tersebut kepada Pihak Pertama;

## Pasal 2

Bahwa 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah), maka Pihak Kedua akan bersilaturahmi mendatangi rumah Pihak Pertama atau rumah orang tua Pihak Pertama untuk meminta maaf secara langsung;

## Pasal 3

Perdamaian yang terjadi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua akan dikirimkan untuk dimuat di koran yang pernah memberitakan tentang masalah perkara ini;

*Halaman 2 Penetapan Diversi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12. Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Penasihat Hukum Anak, Korban/Orang Tua dan Pekerja Sosial.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 2 Maret 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Bogor

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.